



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH ACEH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
SUARAACEH.NET

TENTANG
PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI LAYANAN DAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

NOMOR: W.1.HH.01.01-159 TAHUN 2024

NOMOR: 011/SU-Aceh/VI/24

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (01-7-2024), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MEURAH BUDIMAN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh berkedudukan Jalan T. Nyak Arief No. 185, Jeulingke, Kota Banda Aceh, Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. ROSSIANA : Pemimpin Umum suaraaceh.net dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Media Suara Aceh berkedudukan di Jln. Banda Aceh Medan KM 19,5 Gampong Lam Ara Eungkit, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Kodepos 23365 untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepaham untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama dalam Pemberitaan dan Publikasi Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Menyebarluaskan / menyampaikan informasi seluas-luasnya, khususnya terkait konten publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh kepada masyarakat sehubungan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Aceh;
- (3) Memberikan dukungan secara positif dalam segala aktivitas / kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh; dan
- (4) Sebagai pedoman dan pegangan kedua belah untuk melaksanakan Kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Pihak I setuju dan sepakat untuk memberikan informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh kepada Pihak II yang kemudian akan diterbitkan di Media Online atau cetak.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini disepakati bahwa penayangan berbagai informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh termuat di semua akun media sosial, website maupun media cetak yang dikelola Pihak II sesuai kebutuhan Pihak I.
- (3) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengirimkan rilis pemberitaan yang akan ditayangkan di Media Online atau Cetak yang dikelola Pihak II.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan informasi yang menurut sifat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipublikasikan secara luas.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penayangan berita program/kegiatan dilakukan paling sedikit 10 (sepuluh) narasi dalam 1 (satu) bulan;

- b. berita program/kegiatan PIHAK PERTAMA yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA merupakan hasil tulisan PIHAK KEDUA atas berita atau *press release*/narasi tunggal yang disampaikan PIHAK PERTAMA dan bukan *copy and paste* sehingga dapat terbaca di mesin pencarian *Google*;
 - c. pemuatan berita program/kegiatan dan iklan layanan masyarakat di media sosial Suara Aceh yaitu *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter/X*;
 - d. pemuatan berita program/kegiatan *share group* melalui *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter/X*; dan
 - e. setiap program/kegiatan yang sudah tayang selama 1 (satu) bulan maka bukti tayang akan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dengan rincian:
- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan rilis berita program/kegiatan yang akan ditayangkan melalui 0823-6668-8668 (Munjir) atau 0852-6095-2270 (admin redaksi suara aceh) atau email redaksi@suaraaceh.net kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA mengirimkan foto yang terkait dengan rilis yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 3 (tiga) foto; dan
 - c. segala konsekuensi postingan berita/program yang diposting menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepanjang tidak menyimpang dari *press release*/narasi tunggal yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, perpecahan, sentimen golongan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu perjanjian telah habis;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini; dan
 - c. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian kerjasama ini
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang

bermaksud mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.

- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jawaban atas permintaan pemberitahuan pemberhentian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (5) Terhadap hal dan kewajiban yang muncul akibat berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan sebelum keputusan atau berakhirnya perjanjian kerjasama ini disepakati.
- (6) Perjanjian Kerjasama ini didapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Atas penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp. 1.166.666 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer antar rekening kepada PIHAK KEDUA ke rekening Bank Aceh Syariah Capem Simpang Surabaya dengan Nomor 019.01.91.000053-5 atas nama PT. Media Suara Aceh.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Disamping menerima bukti tayang dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan berita dan layanan iklan masyarakat yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA setiap saat atau paling tidak setiap pekan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan mingguan dan bulanan mengenai rilis yang telah dimuat dalam media <https://suaraaceh.net> kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh Para Pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. tindakan pemerintahan di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan kewenangan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
ACEH



MEURAH BUDIMAN

PIHAK KEDUA

PEMIMPIN UMUM
Suaraaceh.net



ROSSIANA